

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membandingkan teori dengan praktik sebagaimana telah dipaparkan di bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan penetapan kelayakan agunan dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* di BPRS Rahma Syariah, agunan yang paling banyak diberikan oleh nasabah adalah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). BPRS Rahma Syariah Kediri dalam melakukan penetapan kelayakan agunan berdasarkan kriteria bernilai ekonomis, barang tidak rusak atau sedang digadaikan dibank lain, *marketable*, dan dapat diikat secara yuridis. BPRS Rahma Syariah Kediri menggunakan Surat Keputusan dari BPRS Rahma Syariah Kediri tentang Agunan dalam hal menetapkan nilai. Untuk tanah dinilai 80% dari NJOP, sedangkan kendaraan maksimal 50%. Berdasarkan teori dari Ikatan Bankir Indonesia bahwa untuk nilai agunan tanah adalah 70% dari NJOP, sedangkan kendaraan maka 50%. Oleh karena itu analisisnya ada ketidaksesuaian antara teori dengan praktek yang dilakukan di BPRS Rahma Syariah Kediri pada nilai agunan tanah yang mana pada prakteknya lebih besar daripada teori.

2. Penetapan kelayakan agunan yang dilakukan oleh BPRS Rahma Syariah Kediri juga dilakukan oleh manajemen risiko. Pada saat proses identifikasi risiko, manajemen risiko melakukan pengecekan harga pasar, memeriksa dokumen yang diberikan nasabah. Untuk dokumen SHM dilakukan pengecekan di BPN dan untuk BPKB dilakukan pengecekan di samsat/polres. Pada saat pengukuran risiko, manajemen risiko menentukan nilai agunan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPRS rahma Syariah Kediri. Untuk nilai dari SHM adalah 80% dan untuk BPKB maksimal dinilai 50%. Dan untuk pemantauan manajemen risiko hanya melakukan pemantauan aktif tetapi tidak melakukan pemantauan pasif. Untuk penyelesaian terhadap pembiayaan *murabahah* bermasalah maka manajemen risiko melakukan dengan cara restrukturisasi (*rescheduling* dan *reconditioning*), penyelesaian melalui barang agunan dan juga penghapusan buku. Berdasarkan teori dari Veithzal Rivai bahwa manajemen risiko melakukan 3 tahapan yaitu identifikasi risiko (pengecekan profil risiko), pengukuran risiko (pertimbangan aspek jaminan/nilai agunan), dan pemantauan risiko (pemantauan aktif dan pasif). Oleh karena itu, analisisnya yaitu ada ketidaksesuaian antara teori dan praktek yang dilakukan BPRS Rahma Syariah Kediri yang mana tidak melakukan pemantauan pasif (pemantauan dokumen agunan). Hal itu bisa menimbulkan risiko dikemudian

hari salah satunya adalah risiko piutang tak tertagih bagi BPRS Rahma syariah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk BPRS Rahma Syariah Kediri penetapan kelayakan agunannya sudah baik. Namun untuk penetapan kelayakan agunan oleh manajemen risiko BPRS Rahma Syariah Kediri tidak melakukan pemantauan pasif yang mana itu sangat berisiko bagi lembaga. Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, sebaiknya dilakukan pemantauan pasif untuk barang agunan.
2. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan dan juga memperdalam penelitian selanjutnya mengenai penetapan kelayakan agunan.